

REGULASI PERDAGANGAN ASET KRIPTO: DAMPAK PENGAWASAN OJK

Divisi Pasar Modal | Bidang Keilmuan

Business Law Community

Penulis :

1. Excel Arrayan
2. Fadhlan Surya
3. Athar Rifqi Rabban

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan pesat aset kripto di Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi digital, aset kripto telah menjadi salah satu alternatif investasi yang menarik. Sebelumnya, pengawasan terhadap aset kripto dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Namun, mulai 10 Januari 2025, tugas pengaturan dan pengawasan ini dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2024 tentang Strategi Perlindungan Konsumen. Peralihan ini bertujuan untuk memperkuat kerangka regulasi aset kripto serta meningkatkan perlindungan konsumen dalam pasar yang berkembang pesat.¹

OJK mengambil alih beberapa tanggung jawab utama, termasuk pemberian lisensi bagi penyelenggara perdagangan aset digital, pengawasan pasar, penerimaan laporan dari pelaku usaha, serta penegakan hukum melalui inspeksi

¹Farmelia Soerjadi, D., Kusmiadi, R. (2024). Transition of Crypto Asset Supervision From Bappebti to OJK. *Action Research Literate*, 8(11), 332—3327. Doi: <https://doi.org/10.46799/ar.v8i11.2531>

dan pemberian sanksi administratif.² Dalam proses transisi ini, OJK mengadopsi pendekatan bertahap yang mencakup tiga fase utama: fase peralihan, fase pengembangan, dan fase penguatan. Pada fase peralihan, fokus utama adalah memastikan kelancaran transisi dengan mempertahankan kepercayaan pasar. Fase pengembangan berfokus pada evaluasi efektivitas regulasi yang ada serta penyesuaian terhadap dinamika pasar dan perkembangan teknologi.³

Dalam konteks perubahan ini, muncul dua pertanyaan utama: bagaimana regulasi perdagangan aset kripto di bawah OJK? serta bagaimana dampak pengawasan OJK terhadap industri kripto di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk memahami implikasi regulasi baru terhadap ekosistem kripto secara keseluruhan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak regulasi terhadap pelaku industri dan investor serta menjelaskan proyeksi masa depan perdagangan aset kripto di Indonesia. Dengan memahami perubahan regulasi ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik bagi pelaku industri dan investor mengenai arah perkembangan pasar aset kripto di Indonesia serta potensi inovasi yang dapat muncul dari kerangka regulasi yang baru.⁴

Perubahan pengawasan ini juga mencerminkan upaya integrasi aset kripto ke dalam sistem keuangan nasional. Dalam hal ini, OJK memperkenalkan standar baru seperti modal minimum bagi pelaku usaha serta penerapan prinsip antipencucian uang (AML) dan pencegahan pendanaan terorisme (CFT).⁵

²K&K Advocates. (2025). Regulatory Update: OJK Regulation 27/2024 Redefines Crypto — From Commodity to Financial Asset Diakses 5 Maret 2025, dari <https://www.kk-advocates.com/news/read/regulatory-update-ojk-regulation-272024-redefines-crypto-from-commodity-to-financial-asset>

³Marzuki, Peter Mahmud. (2016). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: KENCANA.

⁴Chang, S. E. (2019). Legal status of cryptocurrency in Indonesia and legal analysis of the business activities in terms of cryptocurrency. *Brawijaya Law Journal*, 6(1), 76-93.

⁵Investor Relations Unit OJK International Information Hub. (2024). OJK Issues Regulation Concerning the Implementation of Digital Financial Asset Trading including Cryptocurrency. Diakses 5 Maret 2025, dari <https://iru.ojk.go.id/iru/policy/detailpolicy/13208/ojk-issues-regulation-concerning-the-implementation-of-digital-financial-asset-trading-including-cryptocurrency>

Meskipun perubahan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang lebih aman dan terorganisir, tantangan dualisme regulasi antara Bappebti dan OJK sempat memunculkan ketidakpastian bagi pelaku industri dan investor, seperti menjelang pengalihan resmi pengawasan aset kripto oleh Bappebti ke OJK pada 10 Januari 2025, banyak pihak mempertanyakan apakah izin Bappebti masih berlaku dan bagaimana mekanisme pelaporan serta pengawasan setelah peralihan. Kendati OJK dan Bappebti telah menyiapkan sistem transisi seperti adopsi peraturan lama dan peluncuran SPRINT, belum ada bukti bahwa kepastian hukum ini telah diinternalisasi secara penuh oleh seluruh pemangku kepentingan. Namun, dengan adopsi kebijakan yang lebih terintegrasi oleh OJK, diharapkan kepercayaan publik terhadap aset kripto akan meningkat seiring dengan perlindungan konsumen yang lebih baik.⁶

B. PEMBAHASAN

1. Perubahan Regulasi: dari Bappebti ke OJK

Adanya pengalihan tugas kewenangan pengawasan terhadap perdagangan aset kripto menjadi indikator adanya perubahan mengenai konsep dan posisi aset kripto secara fundamental. Pada dasarnya, Bappebti merupakan lembaga yang berada di bawah pertanggungjawaban dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) sehingga berwenang untuk mengatur mengenai instrument keuangan seperti aset kripto. Hal tersebut melingkupi perlindungan terhadap subjek-subjek yang bertransaksi dalam perdagangan fisik aset kripto, mengingat kompleksitas dari skema bisnis perdagangan aset kripto. Dasar regulasi dari Bappebti sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan aset kripto adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Dalam Permendag tersebut, variabel-variabel dalam

⁶Siboro, C. C., Sihombing, N. G., & Pakpahan, D. A. R. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Transaksi Kripto di Indonesia: Tinjauan Regulasi dan Tantangannya. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), 92-102. Doi: <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.2860>.

proses perdagangan fisik aset kripto yang menjadi objek pengawasan dari Bappebti adalah pelaksanaan transaksi, integritas keuangan, dan kegiatan perusahaan.⁷

Pengawasan terhadap pelaksanaan transaksi merupakan fungsi Bappebti yang meliputi pengawasan terhadap kesesuaian penyampaian laporan transaksi bulanan dan harian terhadap proses transaksi riil; pengawasan terhadap nilai dan volume transaksi perdagangan fisik aset kripto; serta pengecekan terhadap kesesuaian aset kripto yang ditransaksikan dalam bursa kripto dengan jenis kripto yang terdaftar dalam *database* Bappebti. Sementara itu, fungsi pengawasan terhadap laporan keuangan meliputi pengawasan terhadap penyampaian pelaporan keuangan harian, bulanan, dan tahunan.⁸ Variabel-variabel yang menjadi objek pengawasan tersebut harus diawasi secara akumulatif oleh Bappebti guna menghasilkan laporan pengawasan yang terintegratif sehingga dapat menjadi dasar dari arah gerak Bappebti dalam menindaklanjuti hasil dari proses pengawasan tersebut.

UU PPSK dan PP Nomor 49 Tahun 2024 menjadi indikator pengalihan tugas berupa kewenangan mengatur dan mengawasi aset kripto yang sebelumnya merupakan wewenang dari Bappebti kemudian menjadi wewenang dari OJK. Pengalihan tugas ini dilatarbelakangi oleh adanya kehendak politik dari pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat terkait perdagangan aset kripto yang berimplikasi pada penguatan ekosistem sektor keuangan digital dan derivatif keuangan.⁹ Penguatan kepastian hukum ini merupakan tindakan pemerintah sebagai respons terhadap perkembangan

⁷Kementerian Perdagangan RI. (2021). Pengawasan Perdagangan Fisik Aset Kripto Oleh Bappebti. Jakarta, DKI: Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik. Diakses dari https://bappebti.go.id/resources/docs/artikel_2021_02_18_o3em9wav_id.pdf

⁸Kementerian Perdagangan RI. (2021). Perdagangan Aset Kripto. Jakarta, DKI: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Diakses dari https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_10_7zwvgs5w.pdf

⁹Trikarina, P. (2025, Januari 14). Ini Perbedaan Pengawasan Aset Kripto oleh OJK dan Bappebti. *Tempo*. Diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/ini-perbedaan-pengawasan-aset-kripto-oleh-ojk-dan-bappebti-194026>

teknologi digital yang berimplikasi pada perkembangan aset kripto sebagai objek transaksi dalam perdagangan yang dapat menimbulkan risiko bagi stabilitas perekonomian negara.

Salah satu risiko besar yang dapat terjadi dari perkembangan teknologi dalam transaksi aset kripto adalah transformasi nilai ekonomis dari kripto yang berpotensi menjadi substitusi dari mata uang rupiah sebagai alat pembayaran utama di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Hal tersebut dapat menciptakan gangguan ekonomi moneter yang berpengaruh pada stabilitas sektor keuangan negara seperti volatilitas tinggi harga kripto dan risiko sistematis terhadap sektor keuangan.¹⁰ Selain itu, perkembangan skema bisnis dari perdagangan aset kripto juga memberikan celah akan terjadinya kejahatan investasi digital yang dapat merugikan semua subjek yang bertransaksi dalam perdagangan aset kripto. Sehingga, diperlukan adanya suatu regulasi baru yang secara spesifik mengakomodasi perlindungan digital mutakhir terhadap para pihak yang bertransaksi dalam perdagangan aset kripto.

Perbedaan pendekatan regulasi dari Bappebti dan OJK dalam pengaturan dan pengawasan aset kripto terletak pada perbedaan tingkat kompleksitas dan kelengkapan muatan mengenai aset kripto. Dalam regulasi Bappebti, aset kripto diklasifikasikan sebagai aset komoditas dalam bursa perdagangan. Sementara itu, dalam regulasi OJK aset kripto bertransformasi menjadi instrumen keuangan dalam pasar modal yang koheren dengan segala variabel dalam sektor keuangan negara, misalnya sektor pasar modal dan perbankan.

Oleh karena itu, kedayagunaan dan keberdampakan dari aset kripto menjadi semakin luas.¹¹ Kompleksitas tersebut berimplikasi pada kewenangan

¹⁰Oktofa, M. A., & Hakim, A. A. (2023). Analisis Dampak Penggunaan Kryptocurrency Terhadap Pertumbuhan Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 10(1), 1-12. Doi: <https://doi.org/10.53429/jdes.v10i1.398>

¹¹Trikarina, P. (2025, Januari 14). Ini Perbedaan Pengawasan Aset Kripto oleh OJK dan Bappebti. *Tempo*. Diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/ini-perbedaan-pengawasan-aset-kripto-oleh-ojk-dan-bappebti-194026>

OJK yang tidak melakukan pengaturan dan pengawasan aset kripto sebagai aset komoditas dalam transaksi perdagangan, tetapi sebagai instrumen keuangan negara yang memiliki posisi aktif-interaktif terhadap instrumen keuangan negara lainnya. Adanya legitimasi terhadap perluasan fungsi aset kripto tersebut berimplikasi pada peningkatan variabel yang menjadi objek pengaturan dan pengawasan aset kripto, antara lain pengawasan risiko berkelanjutan, dampak sistemik, pengembangan produk dan layanan, tata kelola, perlindungan data pribadi konsumen yang lebih terintegrasi, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan sistem keuangan negara baik pada sektor perbankan maupun nonperbankan.¹²

2. Kebijakan OJK dalam Pengawasan Aset Kripto

OJK telah mencipatakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27 Tahun 2024 (POJK No. 27 Tahun 2024) tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto sebagai landasan pengaturan aset kripto di Indonesia. Regulasi ini mengatur aset kripto sebagai *digital financial asset (DFA)* sehingga terdapat beberapa peraturan baru mengenai kriteria atau kualifikasi umum mengenai aset kripto sebagai produk *digital financial asset (DFA)* dan secara khusus mengatur kualifikasi aset kripto. Selain itu, perubahan hukum mengenai perdagangan aset kripto juga diikuti dengan perubahan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang berstatus sebagai subjek hukum dalam perdagangan aset kripto melalui penambahan ketentuan-ketentuan khusus.

Dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 27 Tahun 2024 disebutkan beberapa kriteria suatu produk dapat diklasifikasikan sebagai *digital financial asset (DFA)*, beberapa kriteria tersebut antara lain:¹³

- a. diterbitkan, disimpan, ditransfer, dan/atau diperdagangkan dengan menggunakan teknologi buku besar terdistribusi;

¹²Irawati. (2025, Januari 14). Aset Kripto Resmi di Bawah OJK, Apa Saja Perbedaannya. *Infobanknews.com*. Diakses dari

<https://infobanknews.com/aset-kripto-resmi-di-bawah-ojk-apa-saja-perbedaannya/>

¹³Pasal 4 ayat (1) POJK No, 27 Tahun 2024

- b. bukan aset keuangan yang dicatat secara elektronik oleh lembaga jasa keuangan;
- c. tidak bersumber dan/atau dipergunakan dalam aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal ini secara eksplisit menegaskan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk menentukan hal-hal yang menjadi kriteria dari *digital financial asset* (DFA)/aset keuangan digital. Sementara itu, ketentuan mengenai kualifikasi aset kripto diatur dalam Pasal 8 ayat (1) POJK No. 27 Tahun 2024, beberapa kriteria tersebut antara lain:¹⁴

- a. sebagai representasi nilai secara digital yang utama;
- b. menggunakan teknologi buku besar terdistribusi yang dapat diakses oleh publik;
- c. memiliki utilitas dan/atau didukung oleh aset;
- d. dapat ditelusuri atau tidak memiliki fitur untuk menyamarkan atau menyembunyikan data kepemilikan dan transaksi; dan
- e. telah dilakukan penilaian dengan metode yang ditetapkan dalam peraturan dan tata tertib Bursa.

Berdasarkan kedua pasal tersebut, terdapat informasi yang dapat diinterpretasikan secara jelas bahwa sebuah aset kripto yang diperdagangkan dalam perdagangan aset keuangan secara akumulatif harus memenuhi kualifikasi yang tertuang dalam kedua pasal tersebut. Set kripto yang ditransaksikan dalam bursa merepresentasikan aset keuangan digital sebagai kategori umum dan aset kripto sebagai kategori khusus sehingga status objek yang ditransaksikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, eksistensi buku besar

¹⁴Pasal 8 ayat (1) POJK No. 27 Tahun 2024

terdistribusi (*blockchain*) yang berfungsi sebagai medium pencatatan utama berimplikasi pada harus terpenuhinya syarat bahwa aset kripto harus merupakan representasi nilai digital utama yang mengindikasikan ketiadaan dari alat/medium pencatatan riwayat transaksi lainnya.¹⁵ *Blockchain* menjadi verifikator tunggal utama dari riwayat transaksi aset kripto yang dilakukan oleh investor dalam perdagangan aset kripto.¹⁶ Selain itu, dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa aset kripto harus memiliki nilai kegunaan/utilitas yang dapat memberikan dampak kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan aset kripto sehingga pasal ini juga mengandung dorongan akan terpenuhinya profitabilitas dan keamanan dalam suatu skema bisnis, yaitu transaksi aset kripto.

Selain mengatur mengenai klasifikasi dan nilai kegunaan aset kripto, terdapat beberapa muatan lain dalam POJK No. 27 Tahun 2024 yang mengatur kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan aset keuangan digital.

Pertama, berdasarkan POJK No. 27 Tahun 2024 pihak bursa kripto (*crypto exchanger*) perdagangan aset kripto di Indonesia, yaitu PT Central Finansial X (CFX), memiliki peningkatan peran yang cukup signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Pasal 9 dan 10 dalam peraturan ini.¹⁷ Pasal 9 menyatakan bahwa daftar aset kripto ditetapkan oleh bursa. Kemudian penjelasan dari pasal tersebut dimuat dalam Pasal 10 yang menyatakan bahwa bursa harus melaksanakan proses *in-depth analysis* terhadap aset kripto sebelum didaftarkan pada *database* resmi. Analisis tersebut mencakup beberapa indikator kemanfaatan, yakni manfaat teknologi, tata kelola, ekonomi, dan keamanan.

Selain itu, dalam Pasal 10 ayat (4) juga terdapat penjelasan mengenai pedoman spesifik untuk bursa efek dalam melaporkan daftar aset kripto kepada

¹⁵Leks&Co Lawyers. (2025). Regime Transfer: Navigating Shifts in Indonesia's Crypto Regulatory Authority. Diakses 17 Maret 2025, dari https://blog.lekslawyer.com/regime-transfer-navigating-shifts-in-indonesias-crypto-regulatorauthority/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=regime-transfer-navigating-shifts-in-indonesias-crypto-regulatory-authority

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Pasal 9 dan 10 POJK No. 27 Tahun 2024

OJK melalui beberapa aspek, yakni prinsip-prinsip umum mengenai analisis kesesuaian aset kripto dan tata cara pelaksanaan analisis aset kripto. Kemudian, pada Pasal 10 ayat (5) dijelaskan bahwa bursa kripto memiliki kewajiban untuk mempublikasikan daftar aset kripto maksimal satu hari setelah penetapan bersama OJK. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, bursa kripto saat ini memiliki peran yang penting dari fase prapenetapan hingga penetapan POJK No. 27 Tahun 2024. Bursa kripto menjadi entitas kunci dalam menilai aspek kemanfaatan aset kripto, hal tersebut juga sebagai pemenuhan kewajiban bursa kripto dalam memastikan implementasi dari Pasal 8 ayat (1) POJK No. 27 Tahun 2024. Adanya Pasal 9 dan 10 POJK No. 27 Tahun 2024 merupakan bentuk upaya untuk mewujudkan transparansi dalam proses perdagangan aset kripto yang dapat memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat.

Perubahan peraturan mengenai aset kripto juga tidak lepas dari penambahan pengaturan mengenai pedagang aset fisik kripto. Penambahan kewajiban dari pedagang fisik aset kripto diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (3) POJK No. 27 Tahun 2024.¹⁸ Pasal 12 ayat (1) mewajibkan para pedagang fisik aset kripto untuk memberikan pemberitahuan kepada OJK mengenai aset kripto yang hendak diperdagangkan sebelum memperdagangkan aset tersebut selambat-lambatnya tujuh hari sebelum melakukan perdagangan. Sementara itu, Pasal 12 ayat (3) mengatur prosedur pemberhentian perdagangan aset tertentu. Pasal ini menjelaskan bahwa apabila pedagang fisik aset kripto hendak menghentikan aktivitas perdagangan suatu aset, informasi pemberitahuan mengenai pemberhentian perdagangan aset tersebut harus disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya tujuh hari sebelum pemberhentian proses perdagangan. Selanjutnya, dalam laporan informasi pemberitahuan tersebut harus termuat adanya beberapa aspek, yakni alasan penghentian, jumlah konsumen, total nilai aset kripto yang dimiliki, dan rencana mitigasi.¹⁹

¹⁸Pasal 12 ayat (1) dan (3) POJK No. 27 Tahun 2024

¹⁹Pasal 12 ayat (3) POJK No. 27 Tahun 2024

Namun, POJK No. 27 Tahun 2024 juga memberikan kemudahan perizinan (*licensing*) bagi pedagang fisik aset kripto sebagai syarat yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan transaksi.²⁰ Ketika peraturan mengenai perdagangan fisik aset kripto masih di bawah naungan Bappebti, pedagang fisik aset kripto harus memenuhi dua bentuk perizinan, yakni perizinan sebagai Calon Pedagang Aset Kripto Fisik dan Pedagang Aset Kripto Fisik. Namun, setelah adanya POJK No. 27 Tahun 2024, perizinan yang harus dipenuhi oleh pedagang fisik aset kripto hanyalah perizinan sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital²¹. Efisiensi prosedural mengenai pengurusan perizinan tersebut dilatarbelakangi oleh sifat dari POJK No. 27 Tahun 2024 yang lebih terintegratif dengan mengklasifikasikan aset kripto sebagai aset keuangan digital. Selain itu, adanya kepastian hukum mengenai institusi resmi yang berperan sebagai bursa dan lembaga kliring setelah adanya POJK No. 27 Tahun 2024 juga berpengaruh terhadap efisiensi prosedural mengenai pengurusan perizinan karena terdapat kejelasan mengenai pihak-pihak yang bertransaksi dan bertanggung jawab dalam perdagangan aset fisik kripto. Oleh karena itu, OJK sebagai pengawas perdagangan aset kripto memiliki kemudahan dalam melakukan pemantauan terhadap mekanisme bisnis antarentitas perdagangan aset kripto.

Adanya perubahan, pembaruan, penambahan ketentuan-ketentuan mengenai klasifikasi aset keuangan digital, penguatan peran bursa kripto, peningkatan fungsi pedagang aset kripto, pemudahan prosedur izin, dan perincian jumlah direksi serta komisaris dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 27 Tahun 2024 secara fundamental salah satunya bertujuan untuk

²⁰Assegaf Hamzah and Partners Indonesia. (2025). Changing of the Guards in Indonesia's Crypto Asset Sector. Diakses 17 Maret 2025, dari

<https://www.ahp.id/changing-of-the-guards-in-indonesias-crypto-asset-sector/>

²¹Leks&Co Lawyers. (2025). Regime Transfer: Navigating Shifts in Indonesia's Crypto Regulatory Authority. Diakses 17 Maret 2025, dari

https://blog.lekslawyer.com/regime-transfer-navigating-shifts-in-indonesias-crypto-regulatory-authority/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=regime-transfer-navigating-shifts-in-indonesias-crypto-regulatory-authority

memberikan perlindungan kepada investor dalam bertransaksi di bursa.²² Tiap peraturan yang telah diulas mengindikasikan adanya prinsip kehati-hatian yang sistematis dari tiap entitas yang terlibat. Upaya perlindungan investor juga direfleksikan dalam adanya kebijakan yang protransparansi dalam proses transaksi aset kripto sehingga memudahkan investor dalam bertransaksi dalam bursa. Selain itu, adanya POJK No. 27 Tahun 2024 juga memberikan kepastian hukum mengenai perdagangan aset kripto yang terintegrasi sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman komprehensif bagi investor untuk memahami mekanisme dari perdagangan fisik aset kripto. Implikasi lain yang timbul akibat integrasi aset kripto ke dalam rezim pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah berlakunya Peraturan OJK mengenai Antipencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) ke dalam seluruh mekanisme transaksi perdagangan aset kripto. Hal-hal yang telah dijabarkan tersebut tentu berpengaruh pada peningkatan perlindungan investor kripto karena adanya kemudahan dalam aksesibilitas terhadap regulasi dan pelbagai upaya perlindungan terintegrasi yang termuat dalam peraturan-peraturan OJK.

3. Dampak Pengawasan OJK terhadap Industri Kripto

Perubahan pengaturan mengenai perdagangan aset kripto menimbulkan sejumlah dampak dalam ekosistem perdagangan aset kripto, baik bersifat positif maupun negatif. Perubahan peraturan ini dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan inovasi dari perdagangan aset keuangan digital, terutama aset kripto dikarenakan peraturan ini berpotensi untuk meningkatkan kepercayaan investor. Adanya POJK No. 27 Tahun 2024 dapat menjadi akselerator atas peningkatan pemahaman investor mengenai proses transaksi perdagangan aset kripto yang memberikan kepastian dan kejelasan bagi para

²²Wildan, M. (2024, Desember 28). Pengawasan Aset Kripto Resmi Beralih ke OJK Januari 2025. DDTCNews. Diakses dari <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1807858/pengawasan-aset-kripto-resmi-beralih-ke-ojk-januari-2025>

investor sehingga mereka dapat menyusun strategi dan membuat keputusan investasi yang akurat.

Peningkatan kepercayaan investor juga berimplikasi pada heterogenitas model bisnis yang berpotensi untuk mendorong inovasi dalam layanan dan produk berbasis aset kripto serta menimbulkan adanya surplus pemodal asing.²³ Dampak berkelanjutannya adalah terbentuknya inklusivitas ekosistem keuangan negara yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Adanya peraturan yang ketat juga dapat mengurangi potensi terjadinya tindak kejahatan dalam investasi kripto, salah satunya merupakan aksi *rug pull*. Adanya Pasal 8 ayat (1) POJK No. 27 Tahun 2024 yang secara eksplisit memberikan syarat berupa adanya nilai kegunaan/utilitas pada aset kripto akan menghentikan distribusi *spam coin*, yakni aset kripto yang tidak memiliki nilai kegunaan/utilitas dari peredaran. *Spam coin* merupakan aset yang pada umumnya digunakan dalam tindakan *rug pull*, yaitu tindak kejahatan yang terjadi ketika pengembang atau pemilik proyek kripto secara tiba-tiba menarik seluruh dana milik investor. Dengan kata lain, *rug pull* dikategorikan sebagai tindakan penipuan yang termasuk dalam kategori tindakan pencurian. Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya investasi melalui pengembalian dana milik investor yang menyebabkan kerugian bagi investor.²⁴

Selain itu, perkembangan dari aset kripto yang juga mengindikasikan perkembangan *blockchain* dapat memperkuat ekosistem *financial technology*. Hal tersebut dikarenakan *blockchain* merupakan *database* terintegrasi yang melakukan pencatatan dengan komprehensif. Karakteristik dari *blockchain* yang terdesentralisasi, terenkripsi, dan terbuka dapat mengurangi potensi terjadinya peretasan dan penyalahgunaan data keuangan perusahaan. Selain itu, *blockchain*

²³Hidayat, B. D., & Sebyar, M. H. (2024). Implikasi Hukum Perpindahan Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti ke OJK terhadap Pelaku Industri dan Investor: (A Comparative Study). *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(4), 888–899. Doi: <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2206>

²⁴Fadlan Ali, M., Y. Imran, S., Apripari, A. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Rugpull Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(4), 317–328. Doi: <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i4.1478>

juga dapat mengurangi biaya operasional perusahaan karena kecepatan teknologi yang ditawarkan.²⁵

Selain itu, perkembangan aset kripto juga diikuti oleh berbagai dampak negatif. Perubahan regulasi mengenai aset kripto yang berimplikasi pada transformasi paradigmatik aset kripto dari aset komoditas menjadi instrumen keuangan dapat meningkatkan keketatan dalam mekanisme perdagangannya. Hal tersebut dapat membatasi kebebasan investor dalam bertransaksi aset kripto sehingga dapat berpengaruh pada menurunnya minat para investor untuk berinvestasi dalam sektor ini. Selain itu, kompleksitas peraturan dari mekanisme perdagangan aset kripto dapat menyebabkan kesulitan pada perusahaan-perusahaan dalam memenuhi aspek kepatuhan hukum (*legal compliance*) perusahaan. Selain itu, penerapan aset kripto atau transaksi *blockchain* dalam ekosistem *financial technology* juga berpotensi meningkatkan risiko keuangan bagi perusahaan yang menerapkannya karena perubahan harga dari aset kripto yang fluktuatif berimplikasi pada volatilitas harga yang tinggi.²⁶

C. PENUTUP

Transisi pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK merupakan satu langkah strategis yang diambil pemerintah untuk membenahi regulasi dan legalitas aset kripto di Indonesia yang didasari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Langkah ini merupakan salah satu pengakuan pemerintah terhadap aset kripto sebagai bagian terintegrasi dari keuangan negara, bukan sekedar komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Hal tersebut membuka peluang untuk inovasi berbasis *blockchain* yang lebih luas, terkhusus di bidang perbankan terdesentralisasi (*decentralized finance*). Namun, keberhasilan implementasi transisi ini bergantung

²⁵Ariati, I., Rudianto, D. (2024). Dampak Blockchain dalam Manajemen Keuangan pada Perusahaan Fintech. *Journal of Economics and Business UBS*, 13(2), 566–576. Doi: <https://doi.org/10.52644/joeb.v13i2.1558>

²⁶*Ibid.*

terhadap adaptifitas pemerintah untuk mengimplementasikan regulasi yang tidak memberatkan pelaku industri sepihak.

Dalam praktiknya, transisi pengawasan ini membawa manfaat bagi pemerintah dan para investor. Dengan transisi pengawasan ini, pemerintah dapat melindungi investor, memperjelas legalitas aset kripto, serta menghindari potensi risiko penyalahgunaan untuk tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Namun, dengan berbagai kebaruan tersebut pelaku industri harus menyesuaikan diri dengan standar yang lebih kompleks dengan tuntutan regulasi yang baru. Jika pemerintah dapat mengeluarkan regulasi yang tepat untuk menyeimbangkan aspek pengendalian dengan memperhatikan ruang bagi perkembangan teknologi, Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara terdepan dalam mengadopsi kripto dan *blockchain*.

DAFTAR PUSTAKA

- Farmelia Soerjadi, D., Kusmiadi, R. (2024). Transition of Crypto Asset Supervision From Bappebti to OJK. *Action Research Literate*, 8(11), 332—3327. Doi: <https://doi.org/10.46799/ar.v8i11.2531>
- K&K Advocates. (2025). Regulatory Update: OJK Regulation 27/2024 Redefines Crypto — From Commodity to Financial Asset Diakses 5 Maret 2025, dari <https://www.kk-advocates.com/news/read/regulatory-update-ojk-regulation-272024-redefine-crypto-from-commodity-to-financial-asset>
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: KENCANA.
- Chang, S. E. (2019). Legal status of cryptocurrency in Indonesia and legal analysis of the business activities in terms of cryptocurrency. *Brawijaya Law Journal*, 6(1), 76-93.
- Investor Relations Unit OJK International Information Hub. (2024). OJK Issues Regulation Concerning the Implementation of Digital Financial Asset Trading including Cryptocurrency. Diakses 5 Maret 2025, dari <https://iru.ojk.go.id/iru/policy/detailpolicy/13208/ojk-issues-regulation-concerning-the-implementation-of-digital-financial-asset-trading-including-cryptocurrency>
- Siboro, C. C., Sihombing, N. G., & Pakpahan, D. A. R. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Transaksi Kripto di Indonesia: Tinjauan Regulasi dan Tantangannya. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), 92-102. Doi: <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.2860>.
- Kementerian Perdagangan RI. (2021). Pengawasan Perdagangan Fisik Aset Kripto Oleh Bappebti. Jakarta, DKI: Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik. Diakses dari https://bappebti.go.id/resources/docs/artikel_2021_02_18_o3em9wav_id.pdf
- Kementerian Perdagangan RI. (2021). Perdagangan Aset Kripto. Jakarta, DKI: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Diakses dari https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_10_7zwvgs5w.pdf
- Trikarina, P. (2025, Januari 14). Ini Perbedaan Pengawasan Aset Kripto oleh OJK dan Bappebti. *Tempo*. Diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/ini-perbedaan-pengawasan-aset-kripto-oleh-ojk-dan-bappebti-1194026>

- Oktofa, M. A., & Hakim, A. A. (2023). Analisis Dampak Penggunaan Kryptocurrency Terhadap Pertumbuhan Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 10(1), 1-12. Doi: <https://doi.org/10.53429/jdes.v10i1.398>
- Irawati. (2025, Januari 14). Aset Kripto Resmi di Bawah OJK, Apa Saja Perbedaannya. *Infobanknews.com*. Diakses dari <https://infobanknews.com/aset-kripto-resmi-di-bawah-ojk-apa-saja-perbedaannya/>
- POJK No, 27 Tahun 2024
- Leks&Co Lawyers. (2025). Regime Transfer: Navigating Shifts in Indonesia's Crypto Regulatory Authority. Diakses 17 Maret 2025, dari https://blog.lekslawyer.com/regime-transfer-navigating-shifts-in-indonesias-crypto-regulatorauthority/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=regime-transfer-navigating-shifts-in-indonesias-crypto-regulatory-authority
- Assegaf Hamzah and Partners Indonesia. (2025). Changing of the Guards in Indonesia's Crypto Asset Sector. Diakses 17 Maret 2025, dari <https://www.ahp.id/changing-of-the-guards-in-indonesias-crypto-asset-sector/>
- Wildan, M. (2024, Desember 28). Pengawasan Aset Kripto Resmi Beralih ke OJK Januari 2025. *DDTCNews*. Diakses dari <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1807858/pengawasan-aset-kripto-resmi-beralih-ke-ojk-januari-2025>
- Hidayat, B. D., & Sebyar, M. H. (2024). Implikasi Hukum Perpindahan Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti ke OJK terhadap Pelaku Industri dan Investor: (A Comparative Study). *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(4), 888–899. Doi: <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2206>
- Fadlan Ali, M., Y. Imran, S., Aripriari, A. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Rugpull Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(4), 317–328. Doi: <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i4.1478>
- Ariati, I., Rudianto, D. (2024). Dampak Blockchain dalam Manajemen Keuangan pada Perusahaan Fintech. *Journal of Economics and Business UBS*, 13(2), 566–576. Doi: <https://doi.org/10.52644/joeb.v13i2.1558>